

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Umum BCA	Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Nama Produk	:	Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan	Deskripsi Produk	:	Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan merupakan Produk Asuransi yang memberikan ganti rugi kepada Tertanggung atas kehilangan total pada kendaraan yang dimiliki Tertanggung yang disebabkan oleh: <ol style="list-style-type: none"> 1. risiko apapun kecuali risiko yang dikecualikan dalam pengecualian polis dan 2. telah dibayarkan oleh asuransi kendaraan yang dimiliki Tertanggung.

Fitur Utama Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan

Masa Pertanggungungan	:	12 bulan s.d. 8 tahun dimana untuk polis dengan masa pertanggungungan >12 bulan, syarat dan kondisi polisnya tidak dapat diperbaharui kembali pada saat ulang tahun polis (<i>non-renewable</i>)	Frekuensi Pembayaran Premi	:	1 Kali (Premi Tunggal) dengan pembayaran premi dilakukan di tahun pertama untuk seluruh jangka waktu pertanggungungan.
Rate Premi	:	0,2% per tahun dari Uang Pertanggungungan	Manfaat Pertanggungungan	:	20% dari Uang Pertanggungungan. Uang pertanggungungan yang dimaksud adalah uang pertanggungungan asuransi kendaraan bermotor.

Manfaat
Risiko yang dijamin

Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan memberikan ganti rugi kepada tertanggung atas kehilangan total pada kendaraan yang dimiliki Tertanggung yang disebabkan oleh :

1. risiko apapun kecuali risiko yang dikecualikan dalam pengecualian polis dan
2. telah dibayarkan oleh asuransi kendaraan yang dimiliki Tertanggung.

Jumlah manfaat yang dibayarkan oleh asuransi ini adalah sesuai dengan manfaat yang tercantum dalam Ikhtisar Polis. Nilai manfaat yang dibayarkan tidak melebihi dari maksimum manfaat yang tertera dalam ikhtisar polis.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Tertanggung/Pemegang Polis:

1. Risiko Pembatalan

Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung maupun Tertanggung/Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Pertanggungungan, maka Premi yang sudah dibayarkan akan dikembalikan secara prorata untuk jangka waktu pertanggungungan yang belum dijalani, setelah dikurangi biaya akuisisi Penanggung. Namun demikian, dalam hal penghentian pertanggungungan dilakukan oleh Tertanggung dan selama jangka waktu pertanggungungan yang telah dijalani, telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi yang tercantum dalam Ikhtisar Pertanggungungan, maka Tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu

	<p>pertanggungungan yang belum dijalani.</p> <p>2. Risiko Pembayaran Klaim Tertanggung akan terekspos pada Risiko Kredit Penanggung sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko ini berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban Penanggung terhadap Klaim yang diajukan oleh Tertanggung. Penanggung wajib mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.</p> <p>3. Risiko Operasional Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Penanggung.</p> <p style="text-align: center;">Biaya</p> <p>Tidak dikenakan biaya administrasi.</p>
Pengecualian	
<p>Setiap jaminan yang kami sediakan berlaku pengecualian berikut: Jika perusahaan asuransi kendaraan bermotor Anda tidak membayarkan klaim berdasarkan kerugian total yang dialami oleh tertanggung.</p> <p>Kami juga tidak akan melakukan pembayaran berdasarkan polis Anda jika Kerugian Total terjadi secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap insiden yang tidak terjadi dalam Periode asuransi; 2. Aktivitas perang atau perang seperti apa pun – untuk perang tidak perlu dinyatakan; 3. Permusuhan, pemberontakan atau revolusi 4. Kontaminasi oleh kimia dan/ atau biologis agen, yang dihasilkan dari tindakan Terorisme; 5. Apapun yang bersifat nuklir atau radioaktif; 6. Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, genangan air & water hammer, tanah longsor atau gejala geologi atau meteorologi lainnya; 7. Kerusakan, pemogokan, penghalangan bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan rakyat, pengambilalihan kekuasaan, revolusi, pemberontakan, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perang dan permusuhan, makar, terorisme, sabotase, penjarahan; 8. Kendaraan yang digunakan dengan tujuan kriminal <p>Beberapa jenis kendaraan dikecualikan untuk asuransi ini, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taksi, kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan kendaraan kurir; • Kendaraan yang awalnya tidak dibangun untuk spesifikasi Indonesia, atau dimodifikasi selain sesuai dengan spesifikasi pabrikan; • Kendaraan darurat; • Rumah motor, karavan, bus atau truk 	
Persyaratan dan Tata Cara	
<p>1. Prosedur Pengajuan Penutupan Asuransi</p> <p>1.1. Pengajuan Aplikasi Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan Dalam pengajuan penutupan Asuransi, calon tertanggung akan mengisi dokumen pengajuan yang disyaratkan.</p>	

1.2. Dokumen Aplikasi Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan

Untuk mengajukan penutupan Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan, Tertanggung diwajibkan melengkapi dokumen pendukung berupa:

1. Permintaan Pertanggungansan Santunan Kerugian Total Kendaraan yang telah diisi sesuai dengan fakta yang ada
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) – khusus untuk tertanggung individu
3. Nomor Pokok Wajib Pajak – khusus untuk tertanggung perusahaan

2. Prosedur Pengajuan Klaim

2.1. Kewajiban Tertanggung dalam Hal Terjadi Kerugian atau Kerusakan

Dalam hal suatu kejadian yang dapat menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini, Tertanggung harus :

1. Melapor ke BCA Finance untuk kemudian BCA Finance memberikan dokumen klaim dan surat bukti bayar klaim dari Asuransi Kendaraan (asuransi utama).
2. Tertanggung yang bertujuan memperoleh keuntungan dari jaminan Polis ini tidak berhak mendapatkan ganti rugi apabila dengan sengaja:
 - a) mengungkapkan fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu pembuatan Polis ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau kerusakan yang terjadi;
 - b) memperbesar jumlah kerugian yang diderita;
 - c) memberitahukan barang-barang yang tidak ada sebagai barang-barang yang ada pada saat peristiwa dan menyatakan barang-barang tersebut musnah;
 - d) menyembunyikan barang-barang yang terselamatkan atau barang-barang sisanya dan menyatakan sebagai barang - barang yang hilang;
 - e) mempergunakan surat atau alat bukti palsu, dusta atau tipuan.

2.2. Dokumen Pendukung Klaim

Berikut adalah dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim :

1. Formulir klaim yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh tertanggung;
2. Surat persetujuan penyelesaian ganti rugi klaim dari tertanggung atau bukti bayar klaim dari asuransi;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tertanggung.

Pembayaran klaim dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara Tertanggung dengan Perusahaan Asuransi mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

3. Kewajiban Tertanggung

1. Tertanggung wajib:

- a) mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima;
 - b) membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi; yang disampaikan baik pada waktu pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.
2. Jika Tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam poin (1) di atas, Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi.
 3. Ketentuan pada poin (2) di atas tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang dinyatakan dengan tidak benar tersebut telah diketahui oleh Penanggung, namun Penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah Penanggung mengetahui pelanggaran tersebut.

4. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

Pelayanan dan Pengaduan dapat disampaikan ke *Call Center* BCAInsurance melalui
a. Telepon ke haloBCA 1500-888, atau
b. Kirim Form Pelayanan dan Pengaduan beserta fotokopi KTP Pemegang Polis atau Tertanggung ke alamat :
PT Asuransi Umum BCA
WTC Mangga Dua Lt.10
Jalan Mangga Dua Raya Kav. 8 Jakarta 14430

Simulasi

1. Simulasi Perhitungan Premi

Harga Pertanggungan	: Rp 400.000.000,-
Masa Pertanggungan	: 2 Tahun
Wilayah	: 2
Penggunaan Kendaraan	: Kendaraan Penumpang
Total Rate	: 0,4% (2 Tahun x 0,2%)
Nilai Premi	: Rp 1.600.000,-

2. Ilustrasi Pembayaran Klaim*

Tertanggung membeli Produk Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan dengan Harga Pertanggungan adalah Rp 400.000.000,-.

Dalam suatu kejadian kendaraan bermotor tersebut mengalami kerugian total.

Setelah Tertanggung mengajukan klaim kepada pihak Asuransi Kendaraan Bermotor dan klaim telah dibayarkan oleh asuransi yang menerbitkan polis kendaraannya, maka manfaat Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan sebesar 20% yakni Rp 80.000.000,- akan dibayarkan kepada Tertanggung.

*) Ilustrasi Pembayaran Klaim diatas hanya sebagai contoh. Segala ketentuan tetap mengacu pada Polis.

Informasi Tambahan

A. Adapun syarat umum pada pertanggungan Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan sebagai berikut:

1. Pembayaran Ganti Rugi

Pembayaran klaim dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya kesepakatan antara Tertanggung dengan Perusahaan Asuransi mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

2. Penyelesaian Perselisihan

1. Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di pengadilan luar pengadilan atau melalui dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.

A. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPS SJK)

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa

Keuangan (LAPS SJK) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur LAPS SJK atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan

B. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia

B. Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi.

C. Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku. Detail syarat dan ketentuan diatur di dalam Polis Asuransi Santunan Kerugian Total Kendaraan dan dapat diakses di situs www.bcainsurance.co.id

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- 1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.*
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.*